

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 dinyatakan sebagai usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memaparkan 3 butir ayat mengenai BUMDes. Pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Ayat (2), pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ayat (3), bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum.

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya mengembangkan dan memperkuat perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan menyatakan terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial lain antara lain:

1. Badan usaha dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal), dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama baik Pemdes, BPD, maupun anggota (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007: 4-5).

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 menyatakan bahwa jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia adalah 82.030. Artinya, Indonesia memiliki lebih dari 80.000 ciri khas dan potensi yang mampu menghidupi. Potensi-potensi desa apabila digali dan dikembangkan mampu menutupi kebutuhan desa serta menjadikan desa lebih mandiri secara perekonomian. Desa mandiri menjadi visi pembangunan setiap desa di Indonesia, karena kesejahteraan warga terjamin sekaligus mampu mendatangkan pendapatan bagi warga. Desa mandiri mencerminkan kemauan warga yang kuat untuk maju. Warga akan berpartisipasi secara suka rela dengan pemerintah desa untuk memajukan desa.

Hal di atas menjadi sulit diwujudkan apabila masih banyak kendala yang dimiliki berbagai desa di Indonesia. Mayoritas potensi-potensi desa banyak yang belum digali atau belum dikembangkan, akibatnya hanya tergantung pada pemerintah daerah maupun pusat. Potensi dan kebutuhan desa yang belum terpenuhi memunculkan permasalahan baru yakni lapangan kerja terbatas, upah kerja rendah serta fasilitas atau infrastruktur kurang memadai. Pembangunan yang selalu berfokus di kota memberikan dampak urbanisasi yang signifikan, akibatnya desa kehilangan warga usia produktif. Kendala tersebut menjadikan desa mandiri sulit terwujud sehingga kesejahteraan tidak dapat

terjamin. Bahkan dapat menimbulkan kesenjangan sosial cukup signifikan antara desa dengan kota.

Dalam rangka mengakomodasikan potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan dukungan agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan roda perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa menjadi wadah pemerintah daerah dan warga yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa,

Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten memiliki potensi alam yang melimpah. Potensi alam ini adalah adanya sumber mata air di desa Ponggok. Desa Ponggok kini menjadi desa wisata yang cukup diminati oleh masyarakat. Bahkan warga desa Ponggok mengalami peningkatan dibidang perekonomian dan berdampak pada bidang-bidang lainnya yang turut serta meningkat. Desa Ponggok ini dapat dikatakan sebagai desa mandiri, karena melalui potensi yang dimiliki dengan partisipasi aktif warga dan pemerintah desa dapat mengembangkan semaksimal mungkin, sehingga potensi yang dimiliki desa Ponggok mampu mendatangkan pendapatan bagi warga.

Potensi yang dikembangkan dan mampu menghidupi warga desa Ponggok ini, tak terlepas dari campur tangan pemerintah desa, khususnya BUMDes Tirta Mandiri. Adanya BUMDes Tirta Mandiri di desa Ponggok diharapkan dapat mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang tinggi. Melalui bekal potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dengan bijak dan membawa perubahan untuk kesejahteraan

masyarakat. BUMDes Tirta Mandiri telah memiliki program-program untuk pemberdayaan potensi desa. Bukti adanya pemberdayaan potensi desa adalah keberadaan Umbul Ponggok, serta sektor-sektor wisata alternative lainnya (wisata kuliner, pendidikan, budaya, dan lingkungan). Peranan BUMDes Tirta Mandiri di desa Ponggok sangatlah penting di bidang ekonomi sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal ditingkat desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa mendapat peluang besar untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat desa Ponggok. BUMDes juga menjadi instrumen dan mengoptimalkan peran sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. BUMDes Tirta Mandiri dalam merumuskan dan menjalankan program-program berpedoman pada perundang-undangan, sehingga BUMDes berdiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa Ponggok.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini, karena peran program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri mampu mengubah perekonomian warga Ponggok sekaligus membangun desa melalui pemberdayaan serta pengelolaan potensi desa. Tema penelitian di atas memiliki keterkaitan dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Keterkaitan terletak pada mata kuliah Otonomi Daerah dan Pemerintahan (Otod) pada Semester VI yaitu mengenai praktek penyelenggaraan pemerintah desa untuk mensejahterakan

masyarakatnya. Pemerintah desa yang dimaksud yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMEDes) Tirta Mandiri.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran progam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi (studi kasus di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)?
2. Apa kendala dari peran progam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi (studi kasus di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)?
3. Apa solusi dari peran progam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi (studi kasus di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami peran progam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi (studi kasus di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten).
2. Untuk memahami kendala dari peran progam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang (studi kasus di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten).

3. Untuk memahami solusi dari peran program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang (studi kasus di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis atau Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan penyelenggaraan pemerintah desa mengenai program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi.
  - b. Bahan kajian untuk penelitian yang relevan berikutnya.
2. Manfaat atau Kegunaan praktis
  - a. Manfaat bagi pemerintah desa

Sebagai pertimbangan dan masukan dalam hal mengambil keputusan dan selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan RI dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.
  - b. Manfaat bagi kepala desa

Sebagai masukan dalam membangun suatu pemerintahan, seorang kepala desa harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan di daerah tersebut.

c. Manfaat bagi masyarakat

Masyarakat agar lebih mengetahui tugas dan fungsi kepala desa sebagai kepala pemerintahan yang mengurus segala bidang di desa tersebut.

d. Manfaat peneliti yang lain

Memperoleh gambaran dan pengetahuan tentang peran program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi.